

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Non Performing Loan*

Non Performing Loan atau kredit bermasalah merupakan bagian dari pengelolaan kredit lembaga keuangan, karena kredit bermasalah itu sendiri merupakan resiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Hampir semua lembaga keuangan memiliki kredit bermasalah, bahkan dalam beberapa kasus, kredit bermasalah di Indonesia berakhir pada penutupan beberapa lembaga keuangan. Sebagai lembaga bisnis, dalam lingkup makro perbankan harus meminimalisir kredit bermasalah tersebut sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan akan tetap terjaga.

Menurut Manurung (2004) kredit yang disalurkan dikatakan bermasalah jika pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali. Kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung resiko tinggi atau kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan. Dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.

Rasio antara kredit bermasalah terhadap kredit yang disalurkan, Rasio NPL dapat dihitung sebagai berikut (Sutojo, 2008):

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang Disalurkan}} \times 100\%$$

Dalam lembaga keuangan internasional, kredit dapat dikategorikan ke dalam kredit bermasalah bilamana (Sutojo, 2008):

1. Terjadinya keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh temponya.
2. Tidak dilunasi sama sekali.
3. Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Di Indonesia, kredit bermasalah pernah dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu (Sutojo, 2008):

1. Kredit kurang lancar Kurang lancar (substandard).

Kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui sembilan puluh hari; atau
 - b. Sering terjadi cerukan; atau
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari; atau
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah; atau
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
2. Kredit yang diragukan

Kredit digolongkan ke dalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau
- e. Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

3. Kredit macet

Kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Bank sebagai pemberi kredit harus memperhatikan gejala-gejala yang menjerus pada memburuknya keadaan pinjaman para debitur, antara lain (Sutojo, 2008):

1. Tunggakan (*Delinquency*)

Pada umumnya tunggakan terjadi karena ada tendensi tidak mau membayar oleh nasabah yang bersangkutan, maka pinjaman tersebut mungkin akan menjadi pinjaman yang gawat. Untuk itu bank harus segera mempersiapkan hal-hal yang perlu dalam usahanya untuk memperoleh kembali uang pinjaman.

2. Neraca keuangan memburuk (*Adverse Trend*)

Adanya tanda-tanda bahwa keadaan keuangan nasabah menunjukkan gejala memburuk dapat dilihat dengan jalan membandingkan beberapa neraca yang berurutan. Bila sudah ada gejala yang memburuk, maka bank perlu segera mengambil tindakan agar resiko tidak semakin besar.

3. Debitur yang enggan

Keengganan nasabah untuk memperbincangkan dan memberi laporan keuangannya serta keadaan perputaran usahanya dapat pula merupakan petunjuk dari munculnya kredit bermasalah.

4. Jaminan yang turun nilainya

Selama jangka peminjaman, bank harus selalu memeriksa keberadaan jaminan di tempatnya dan memeriksa secara fisik. Menghilangnya stok barang-barang yang dipakai akan mengurangi sumber pembayaran kembali dan hilangnya jaminan itu sendiri.

5. Faktor-faktor lain

Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi jalan pinjaman misalnya kematian nasabah, bencana alam, kepekaan terhadap gejala memburuk dari keadaan perekonomian sekelilingnya.

Kredit bermasalah dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan baik bagi bank pemberi kredit, dunia perbankan pada umumnya, maupun terhadap kehidupan ekonomi/moneter negara (Sutojo, 2008):

1. Dampak kredit bermasalah terhadap kelancaran operasi bank pemberi kredit.

Sebuah bank yang dihadapkan oleh masalah kredit bermasalah dalam jumlah besar akan mengalami berbagai macam kesulitan operasionalnya karena kredit bermasalah dikategorikan sebagai aktiva produktif bank yang diragukan kolektibilitasnya. Untuk menjaga keamanan dana para deposan maka bank sentral mewajibkan bank umum untuk menyediakan cadangan penghapusan kredit bermasalah yang harus disetorkan kepada bank sentral.

Dengan demikian, semakin besar jumlah kredit bermasalah maka semakin besar pula saldo yang harus disediakan bank untuk mengadakan dana giro wajib minimum. Selain itu kredit bermasalah juga dapat menurunkan jumlah profitabilitas bank. *Return on assets* (ROA) yaitu salah satu tolak ukur profitabilitas mereka akan menurun. Kerugian yang ditanggung bank dari kredit bermasalah akan mengurangi jumlah modal mereka sendiri. Selanjutnya menurunnya jumlah modal sendiri tadi akan menurunkan jumlah presentase *capital adequacy ratio* (CAR).

2. Dampak kredit bermasalah terhadap dunia perbankan.

Kredit bermasalah dalam jumlah besar yang dihadapi oleh sebuah bank akan menurunkan tingkat kesehatan operasi bank. Apabila penurunan mutu kredit dan profitabilitas bank yang bersangkutan demikian parah sehingga mempengaruhi likuiditas keuangan dan solvabilitas mereka, maka akan menurunkan trust (kepercayaan) para deposan. Secara serentak para deposan akan melakukan rush (penarikan) dana mereka pada bank yang bersangkutan. Bilamana jumlah kredit bermasalah dalam suatu Negara cukup besar maka tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap bank pada umumnya akan menurun sehingga akan mengganggu system perbankan pada negara tersebut.

3. Dampak kredit bermasalah terhadap ekonomi/moneter negara.

Dengan munculnya kredit bermasalah, dana yang telah diberikan bank kepada debitur untuk sementara atau seterusnya tidak kembali lagi kepada bank yang meminjamkan. Dengan demikian, perputaran dana bank terhenti dan seluruh dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi. Dengan terhentinya perputaran dana tersebut maka akan mengganggu fungsi bank sebagai *intermediary* (perantara).

Hilangnya kesempatan bank membiayai operasi dan perluasan operasi debitur lain, karena terhentinya perputaran dana yang mereka pinjamkan, akan memperkecil kesempatan para penguasa untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi yang ada. Dengan demikian, dampak ganda positif (*multiplier effects*) dari perluasan bisnis atau investasi proyek baru, termasuk penyediaan lapangan kerja baru, peningkatan penerimaan devisa, substitusi impor dan sebagainya, juga tidak akan muncul. Hal itu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

2.1.2. Pengendalian Internal

Pengendalian dalam sebuah organisasi terhadap suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan merupakan perbaikan-perbaikan demi tercapainya tujuan organisasi. Masalah yang dihadapi dalam pengendalian organisasi adalah mengubah pola pikir yang bersifat otokratif dan korektif menjadi konstruktif dan kreatif. Suatu sikap yang menciptakan situasi dan relasi dimana para pekerja

merasa aman dan merasa diterima sebagai subyek yang dapat berkembang sendiri. Pengendalian (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses pelaksanaan manajemen.

Pengendalian merupakan suatu aktivitas yang memungkinkan adanya intervensi positif dalam memeriksa arah yang diambil dan mengevaluasi hasil atau penyimpangan dari perencanaan sebelumnya, oleh karena itu pengendalian harus bersifat komprehensif dan terbuka terhadap berbagai hasil kinerja yang dilakukan (Badrudin, 2015). Prinsip yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pengendalian adalah sebagai berikut (Badrudin, 2015):

1. Prinsip ilmiah, yakni kegiatan pengendalian dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses kegiatan, menggunakan alat perekam yang akurat untuk memperoleh data, seperti: angket, observasi, percakapan pribadi dan seterusnya, setiap kegiatan pengendalian dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinyu.
2. Prinsip demokratis, yakni pengendalian yang dilakukan berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan penuh kehangatan, menjunjung tinggi harga diri, dan martabat serta bukan berdasarkan atasan dan bawahan, tetapi berdasarkan rasa kesejawatan.
3. Prinsip kerjasama, yakni mengembangkan usaha bersama dengan memberi dukungan, mendorong, dan menstimulasi sehingga merasa tumbuh bersama.
4. Prinsip konstruktif dan kreatif, yakni pengendalian dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi kreativitas dan menciptakan situasi kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan.

Hasibuan (2006) mengemukakan empat macam pengendalian yaitu:

1. *Internal control* (pengendalian internal) adalah pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengendalian ini meliputi hal-hal yang cukup luas, baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan. Audit control adalah pemeriksaan atau penilaian atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembukuan perusahaan. Jadi, pengendalian atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan suatu perusahaan.
2. *External control* (pengendalian eksternal) adalah pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Pengendalian eksternal ini dapat dilakukan secara formal atau informal, misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat akan berbeda hasilnya.
3. *Formal control* (pengendalian resmi) yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. Misalnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BUMN.
4. *Informal control* (pengendalian konsumen) adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui media massa cetak atau elektronik.

Penelitian ini menggunakan teori pengendalian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian terhadap pemberian kredit yang berkualitas sehingga kemungkinan terjadinya kredit macet dapat ditekan. Seluruh *stakeholder* dituntut

untuk memahami struktur pengendalian internal guna membantu organisasi dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada SA 319 yang dikutip Halim (2015) memberikan definisi pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan; (b) efektivitas dan efisiensi operasi; dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Laporan *Committe of Sponsoring Organizations* (COSO) yang dikutip Boynton et al. (2002) memberikan definisi pengendalian internal (internal control) sebagai suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan suatu entitas. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Munawir (2008) mengemukakan pengendalian internal dalam arti sempit dapat diartikan sama dengan internal check yaitu suatu sistem dan prosedur yang secara otomatis dapat saling memeriksa, dalam arti bahwa data

akuntansi yang dihasilkan oleh suatu bagian atau fungsi secara otomatis dapat diperiksa oleh bagian atau fungsi lain dalam suatu organisasi/satuan usaha.

Pengendalian internal dapat dibedakan dalam berbagai sudut pandang, yaitu (Leod dan Schell, 2008):

1. *Preventif controls*, yaitu pengendalian intern yang dirancang dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dan penyalahgunaan. Contoh jenis pengendalian intern ini ialah desain formulir yang baik, itemnya lengkap, mudah diisi, serta user training atau pelatihan kepada orang-orang yang berkaitan dengan input sistem, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan.
2. *Detection control*, adalah pengendalian yang didesain dengan tujuan agar apabila data direkam/dikonversi dari media sumber untuk ditransfer ke sistem computer dideteksi bila terjadi kesalahan (maksudnya tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan). Contoh jenis pengendalian ini adalah misalnya jika seseorang mengambil uang di ATM, maka seharusnya program computer deteksi jika dana tidak cukup, atau saldo minimum tidak mencukupi, atau melebihi jumlah maksimal yang diijinkan untuk pengambilan tiap harinya.
3. *Corrective control*, adalah pengendalian yang sifatnya jika terdapat data yang sebenarnya error tetapi tidak terdeteksi oleh detection control, atau data yang error yang terdeteksi oleh program validasi, harus ada prosedur yang jelas tentang bagaimana melakukan pembetulan terhadap data yang salah dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan kerugian kalau kesalahan/penyalahgunaan tersebut sudah benar-benar terjadi.

Ada empat konsep dasar yang mendasari telaah atas struktur pengendalian internal dan penetapan risiko pengendalian, diantaranya (Arens, 2001):

1. Tanggung Jawab Manajemen

Manajemen, dan bukan auditor yang harus menyusun dan memonitor struktur pengendalian internnya. Konsep ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa manajemen, dan bukan auditor yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

2. Kepastian yang Wajar

Suatu perusahaan harus mengusahakan struktur pengendalian intern yang memberikan kepastian yang wajar tetapi bukan mutlak, bahwa laporan keuangannya telah disajikan dengan wajar. Struktur pengendalian intern disusun oleh manajemen setelah mempertimbangkan baik biaya maupun manfaat pengendalian tersebut. Seringkali, manajemen enggan untuk menerapkan sistem pengendalian yang ideal karena biayanya mungkin terlalu tinggi. Sebagai contoh, auditor tidak selayaknya mengharapkan manajemen dari perusahaan kecil untuk mempekerjakan beberapa personil tambahan pada bagian akuntansi bila hanya untuk perbaikan kecil saja pada penyediaan data akuntansi yang lebih terhandalkan. Adakalanya, jauh lebih murah jika auditor menyelenggarakan pemeriksaan yang lebih luas daripada harus mengeluarkan biaya pengendalian intern yang tinggi.

3. Keterbatasan yang Melekat (Inhern)

Struktur pengendalian intern tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, meskipun telah dirancang dan disusun dengan sebaikbaiknya. Bahkan, meskipun

sistem yang ideal telah dirancang, keberhasilannya tetap bergantung pada kompetensi dan kehandalan oleh pelaksananya. Sebagai contoh, misalkan prosedur perhitungan persediaan telah disusun dengan seksama dan dibutuhkan dua orang karyawan yang harus menghitung secara terpisah. Apabila kedua karyawan yang bertugas tidak memahami petunjuk-petunjuk yang mereka terima, atau keduanya bekerja ceroboh, perhitungan persediaan itupun cenderung tidak benar.

Bahkan apabila hasil perhitungan itu benar, manajemen mungkin mengabaikan prosedurnya dan memerintahkan karyawannya untuk menaikkan jumlah perhitungan barang-barang yang telah dibuat, untuk menaikkan laba yang dilaporkan. Sama halnya bila karyawan yang bersangkutan, mungkin dengan sengaja menaikkan jumlah perhitungannya untuk menutupi pencurian barang-barang tersebut oleh salah seorang atau keduanya. Inilah yang disebut persekongkolan (*collusion*). Karena keterbatasan yang melekat pada struktur pengendalian tersebut dan arena auditor tidak dapat mengharapkan kepastian yang wajar dari keefektifannya, maka kepercayaan tidak dapat sepenuhnya diletakkan pada beberapa tingkat risiko pengendalian. Karena itu, untuk merancang sistem pengendalian intern yang efektif, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dalam menguji pengendalian intern. Selalu ada kemungkinan bahwa sistem pengendalian tidak dapat melacak seluruh kesalahan yang material.

4. Metode Pengolahan Data

Konsep pengendalian intern berlaku sama dengan sistem maupun manual komputerisasi (EDP). Terdapat perbedaan besar antara sistem manual yang

sederhana bagi sebuah perusahaan kecil dan sistem EDP yang sangat rumit untuk perusahaan industri bertaraf internasional. Meskipun demikian, tujuan pengendalian internal adalah sama.

Menurut Boynton et al. (2002), sebaik apapun perancangan dan pelaksanaan pengendalian internal suatu perusahaan, tetap hanya menyajikan jaminan yang layak berdasarkan pencapaian tujuan pengendalian suatu perusahaan. Beberapa keterbatasan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam Pertimbangan

Kadang-kadang, manajemen dan personel lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya.

2. Kemacetan

Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi ketika personel salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perubahan sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi terjadinya kemacetan.

3. Kolusi

Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian internal. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak

terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang.

4. Penolakan Manajemen

Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan (misalnya, menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran bonus atau nilai pasar dari saham entitas, atau menyembunyikan pelanggaran dari perjanjian hutang atau ketidaktaatan terhadap hukum dan peraturan). Praktik penolakan (*override*) termasuk membuat penyajian yang salah dengan sengaja kepada auditor dan lainnya seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif.

5. Biaya Versus Manfaat

Biaya pengendalian internal suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Karena pengukuran yang tepat dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan, manajemen harus membuat baik estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat.

Menurut Boynton et al. (2002), semua orang dalam organisasi yaitu manajemen, dewan direksi & komite audit, auditor internal dan personel entitas lainnya bertanggung jawab terhadap pengendalian internal, karena semua orang dalam organisasi memiliki peran dalam pengendalian internal, sehingga pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan baik apabila ada salah satu

anggota yang tidak menjalankan perannya dalam pengendalian internal. Pihak-pihak eksternal lainnya juga seringkali memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan, seperti auditor eksternal, badan regulasi dan legislatif, customer, analis keuangan, dan media massa. Namun demikian pihak ketiga tersebut tidak bertanggung jawab terhadap pengendalian internal karena mereka bukan bagian dari organisasi maupun bukan bagian dari sistem pengendalian internal.

Menurut Boynton et.al. (2002), laporan COSO dan AU 319 mengidentifikasi lima komponen pengendalian internal yang saling berhubungan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu organisasi, yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur. Sejumlah faktor membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Integritas dan Nilai Etika

Dalam rangka menekankan pentingnya integritas dan nilai etika diantara semua personel dalam organisasi, CEO dan anggota manajemen puncak lainnya harus:

- 1) Menetapkan suasana melalui contoh mendemonstrasikan integritas dan mempraktikkan standar yang tinggi dari perilaku etis.

- 2) Mengkomunikasikan kepada semua karyawan, baik secara verbal maupun melalui pernyataan kebijakan tertulis dan kode etik berperilaku.
- 3) Memberikan bimbingan moral kepada karyawan yang memiliki latar belakang moral kurang baik yang telah mengakibatkan mereka tidak mempedulikan mana yang baik dan yang buruk.
- 4) Mengurangi atau menghilangkan insentif dan godaan yang dapat mengarahkan individu untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, melawan hukum, atau tidak etis.

b. Komitmen terhadap Kompetensi

Untuk mencapai tujuan entitas, personel pada setiap tingkatan dalam organisasi harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen mengenai pengetahuan dan keahlian yang diperlukan, dan bauran dari intelegensi, pelatihan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut.

c. Dewan Direksi dan Komite Audit

Komposisi dari dewan direksi dan komite audit dan cara mereka melaksanakan tanggung jawab atas kekuasaan dan kekeliruan memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan pengendalian.

d. Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya (menggambarkan apa yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak dikerjakan). Gaya operasional mencerminkan ide manajer tentang

bagaimana kegiatan operasi suatu perusahaan harus dikerjakan (filosofi perusahaan dikomunikasikan melalui gaya operasi manajemen).

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas untuk memenuhi tujuan dengan menyediakan kerangka kerja menyeluruh atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan aktivitas suatu entitas. Pentingnya struktur organisasi juga untuk mengatur hubungan yang baik antar unit maupun intern unit itu sendiri.

f. Penetapan Wewenang dan Tanggung Jawab

Penetapan wewenang dan tanggung jawab merupakan perpanjangan dari pengembangan suatu struktur organisasi. Wewenang dan tanggung jawab mencakup penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana dan kepada siapa wewenang dan tanggung jawab untuk semua aktivitas entitas dibebankan, dan harus memungkinkan setiap individu untuk mengetahui:

- 1) Bagaimana tindakannya saling berhubungan dengan individu lainnya dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan entitas.
- 2) Setiap individu akan bertanggungjawab atas hal apa.

g. Kebijakan dan Praktik Sumberdaya Manusia

Suatu konsep fundamental dari pengendalian internal yang disebutkan sebelumnya adalah bahwa pengendalian internal dilaksanakan atau diimplementasikan oleh orang. Oleh karena itu, agar pengendalian internal efektif, adalah penting bahwa kebijakan dan prosedur sumberdaya manusia yang

diterapkan akan menjamin bahwa personel entitas memiliki tingkat integritas, nilai etika, dan kompetensi yang diharapkan.

2. Perkiraan Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan manajemen terhadap risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penilaian risiko oleh manajemen juga harus mencakup pertimbangan khusus atas risiko yang dapat muncul dari perubahan kondisi seperti perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi yang baru atau dimodifikasi, pertumbuhan yang cepat, teknologi baru, lini, produk, atau aktivitas baru, restrukturisasi perusahaan, operasi di luar negeri, dan pernyataan akuntansi.

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif memenuhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini:

- a. Perubahan dalam lingkungan operasi.
- b. Personel baru.
- c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki.
- d. Teknologi baru.
- e. Lini produk, produk, atau aktivitas baru.
- f. Restrukturisasi korporasi.

- g. Operasi luar negeri.
- h. Standar akuntansi baru.

Risiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para pelanggan. Sebelum perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan atau penambahan kredit oleh para pelanggan, perlulah mengadakan evaluasi risiko kredit dari para pelanggan tersebut. Menilai risiko kredit, credit manager harus mempertimbangkan berbagai faktor yang menentukan besar kecilnya kredit tersebut. Pada umumnya bank atau perusahaan dalam mengadakan penilaian risiko kredit terhadap debitur adalah dengan memerhatikan lima "C". lima "C" tersebut adalah character, capacity, collateral, capital, dan conditions.

3. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi asset, utang dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami:

- a. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan.
 - b. Bagaimana transaksi tersebut dimulai.
 - c. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi.
 - d. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan kedalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik (seperti komputer dan electronic data interchange) yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi.
4. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko telah diambil untuk pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkatan organisasional dan fungsional. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini:

- a. Review terhadap kinerja.
- b. Pengolahan informasi.
- c. Pengendalian pihak.
- d. Pemisahan tugas.

Prosedur pemisahan tugas dalam rangka memenuhi aktivitas pengendalian harus memenuhi syarat antara lain (Mulyadi, 2006):

- a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasional dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer. Fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.
- b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melakukan semua tahap suatu transaksi. Untuk melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan piutang usaha misalnya, fungsi-fungsi yang dibentuk adalah fungsi akuntansi, fungsi penerimaan, fungsi penjualan, dan sebagainya.

Tujuan pokok pemisahan fungsi ini adalah untuk mencegah dan untuk mendeteksi kesalahan dan kecurangan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada seseorang. Transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu, penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Di lain pihak, formulir merupakan dokumen

yang digunakan sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat akuntansi dengan tingkat ketelitian dan kehandalan yang tinggi. Dengan demikian, sistem otorisasi, akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan sebagai dasar pencatatan kedalam kartu piutang adalah faktur penjualan, bukti kas masuk, memo kredit dan bukti memorial.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Pemantauan dapat dilaksanakan melalui aktivitas yang berkelanjutan (*on going activities*) dan juga melalui pengevaluasian periodik secara terpisah.

Pengawasan atau pemantauan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada informasi komunikasi untuk tujuan manajemen pengendalian. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam piutang yaitu (Riyanto, 2007):

- a. Volume penjualan kredit.

- b. Syarat pembayaran penjualan kredit.
- c. Ketentuan tentang pembatasan kredit.
- d. Kebijakan dalam mengumpulkan piutang
- e. Kebiasaan membayar dari para langgan.

2.1.3. Penilaian Kredit

Penilaian kredit mengandung pengertian analisis kredit dalam segala aspek, baik keuangan non keuangan. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009) penilaian suatu analisis kredit adalah semacam studi kelayakan (*feasibility study*) atas perusahaan permohonan kredit. Firdaus dan Ariyanti (2009) menjelaskan penilaian atau analisis kredit adalah semacam studi kelayakan atas perusahaan pemohon kredit. Djohan (2000) juga menjelaskan bahwa penilaian kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas/surat/data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak.

Menurut Suyatno, dkk (2003) yang dimaksud dengan analisa kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, pengertian penilaian atau analisis kredit adalah suatu kegiatan analisa/penilaian berkas/data dan juga berbagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohonan kredit, sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak. Penilaian kredit atau analisis kredit adalah upaya bank untuk menilai kredibilitas calon debitur. Kredibilitas ini diterjemahkan dalam 2 aspek, yaitu kemauan (*willingness*) dan kemampuan (*ability*) (Jusuf, 2015).

Analisis kredit merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur. Maksud dan tujuan dilakukan analisis kredit atas permohonan kredit agar aktiva produktif yang ditempatkan tersebut tidak menjadi kredit bermasalah atau kredit macet (*Non Performing Loan*). Proses analisis kredit mempunyai tujuan utama yang paling hakiki, yaitu agar bank membuat satu keputusan kredit yang baik dan benar, sehingga terhindar dari keputusan kredit bermasalah (Jusuf, 2015).

Dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjamin pemberian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Karena penghasilan bunga dari kredit-kredit yang diberikan merupakan tulang punggung dari pendapatan bank serta untuk terjaminnya kelancaran pengembalian pokoknya, maka sudah sewajarnya andaikata pemberian kredit tersebut memerlukan perhitungan-perhitungan yang teliti sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C. Metode analisis 5 C adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012):

1. *Character* (Karakter)

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Intinya pihak bank ingin melihat I'tikad baik dan keseriusan dari calon nasabah yang ingin meminjam.

2. *Capacity/Capability* (Kemampuan)

Capacity adalah kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga akan terlihat kemampuan nasabah tersebut dalam mengembalikan kredit yang dipinjamnya. Bank melihat sumber pendapatan lain yang dimiliki oleh debitur, semakin banyak sumber pendapatan seseorang, maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3. *Capital* (Modal)

Capital atau modal adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Semakin tinggi modal perusahaan atau peminjam maka bank akan memilih. Karena bagi

setiap nasabah yang akan mengajukan kredit harus pula memiliki dana atau modal pribadi paling tidak 50% dari total dana yang ingin dipinjam.

4. *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik ataupun non fisik. Jaminan tersebut dapat dilihat dari 2 segi, yaitu:

- a. Dari segi ekonomis, yaitu dengan melihat nilai ekonomis dari barang- barang yang akan digunakan sebagai jaminan.
- b. Dari segi yuridis, yaitu dengan melihat apakah jaminan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat dari standar jaminan yang ditetapkan oleh bank.

5. *Condition of Economi* (Kondisi Ekonomi)

Condition of economic adalah kondisi dimana hendaknya bank melihat dan menilai kredit berdasarkan ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Menurut Martono (2010), selain penilaian melalui 5C, bank biasanya juga melakukan penilaian dengan melihat 7P yaitu meliputi:

1. *Personality* (Kepribadian)

Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya, hobi, keadaan keluarga, pergaulan dalam masyarakat dan hal-hal yang berhubungan dengan kepribadian calon debitur

2. *Party* (Golongan)

Merupakan pengklasifikasian nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Dengan demikian nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan

mendapat fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.

3. *Purpose* (Tujuan)

Bank mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. apakah akan digunakannya untuk berdagang, berproduksi, atau membeli rumah. Apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of bussines kredit bank yang bersangkutan.

4. *Prospect*

Merupakan harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha calon debitur selama berapa bulan atau tahun, perkembangan ekonomi/perdagangan, keadaan sektor usaha calon debitur, kekuatan keuangan perusahaan masa lalu dan perkiraan masa mendatang.

5. *Payment* (Sumber Pembiayaan)

Merupakan prinsip untuk mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospect, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya.

6. *Profitability* (Keuntungan)

Merupakan kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability, diukur dari periode keperiode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection* (Perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. Kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif (Kasmir, 2012).

1. Tahapan prakarsa dan analisa permohonan kredit

Tahapan ini dilakukan oleh pejabat pemrakarsa kredit, yang meliputi beberapa kegiatan berikut:

a. Kegiatan prakarsa permohonan kredit

Kegiatan pada tahap ini antara lain adalah penerimaan permohonan kredit dari nasabah atau memprakarsai permohonan kredit, baik untuk permohonan kredit baru, perpanjangan kredit, perubahan jumlah kredit, perubahan syarat kredit, restrukturisasi maupun penyelesaian kredit. Permohonan kredit diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan oleh bank yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi pemohon/calon nasabah termasuk riwayat kreditnya pada bank lain (kalau ada). Pejabat pemrakarsa kredit

selanjutnya kemudian melakukan kegiatan pencarian informasi selengkap-lengkapya dari berbagai sumber mengenai pemohon.

b. Kegiatan analisa dan evaluasi kredit

Dari data dan informasi yang diperoleh pejabat pemrakarsa melakukan analisis dan evaluasi tingkat risiko kredit. Analisa dan evaluasi kredit dituangkan dalam format yang telah ditetapkan oleh bank dan disesuaikan dengan jenis kreditnya. Dalam analisa tersebut sekurang-kurangnya mencakup informasi tentang identitas pemohon, tujuan permohonan kredit, dan riwayat hubungan bisnis dengan bank. Analisis kredit yang dilakukan oleh pejabat pemrakarsa kredit meliputi analisis 5 C yang terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif dilakukan terhadap kualitas dan stabilitas usaha dengan mempertimbangkan posisi pasar dan persaingan, prospek usaha, karakter pemohon, latar belakang dan kualitas manajemennya. Analisa kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis kondisi keuangan pemohon untuk mengetahui usulan kredit yang dapat diterima atau ditolak.

c. Perhitungan kebutuhan kredit

Perhitungan kebutuhan kredit dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti kredit yang benar-benar dibutuhkan oleh pemohon, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kelebihan kredit yang penggunaannya diluar usaha atau terjadi kekurangan kredit sehingga usaha tidak berjalan. Apabila dipandang perlu untuk mengetahui kepastian kredit yang dibutuhkan pemohon, bank dapat meminta studi kelayakan yang dibuat oleh konsultan atas beban biaya pemohon.

d. Pembagian risiko kredit

Dalam upaya mengurangi risiko kredit yang harus ditanggung, bank membagi risiko tersebut dengan perusahaan asuransi, yaitu dengan melakukan asuransi kredit, asuransi kerugian maupun asuransi jiwa debitur.

e. Negoisasi kredit

Setelah kegiatan-kegiatan diatas, langkah berikutnya adalah menguji kekuatan, kelemahan dan identifikasi risiko yang merupakan kesimpulan dari seluruh analisa kredit. Kesimpulan tersebut harus mencakup hal-hal sebagai berikut: pejabat pemrakarsa dapat menyimpulkan bahwa usaha debitur yang akan dibiayai mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, identifikasi risiko-risiko yang akan mengancam kelangsungan usaha pemohon atau merupakan titik kritis dari usaha yang akan dibiayai, serta melakukan antisipasi terhadap risiko-risiko tersebut yang dituangkan dalam syarat dan ketentuan kredit. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan selanjutnya pejabat pemrakarsa kredit melakukan negoisasi dengan calon nasabah.

2. Tahapan pemberian rekomendasi kredit

Rekomendasi kredit dibuat oleh pejabat perekomendasi kredit berdasarkan analisa/evaluasi yang dibuat oleh pemrakarsa kredit. Dalam memberikan rekomendasi kredit, pejabat perekomendasi dapat meminta kelengkapan data dan analisis lebih lanjut dari pejabat pemrakarsa kredit. Disamping itu juga pejabat perekomendasi kredit dapat juga melakukan kunjungan ke lapangan untuk meyakinkan data/keterangan-keterangan yang telah disajikan akurat.

3. Tahapan pemberian keputusan

Pemberian putusan kredit hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemutus kredit atau komite kredit yang diberikan kewenangan memutus kredit dari direksi bank. Sebelum memberikan putusan kredit pejabat pemutus kredit harus memeriksa dan meneliti kelengkapan paket kredit.

4. Tahapan persetujuan pencairan kredit

Pencairan kredit dapat dilakukan setelah intruksi pencairan kredit ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu pejabat administrasi kredit sebagai pembuat intruksi dan disetujui oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Adapun syarat untuk menerbitkan intruksi pencairan kredit adalah surat pencairan kredit dan surat perjanjian accessoir yang mengikutinya telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan, semua dokumen yang telah ditetapkan dalam putusan kredit telah lengkap dan telah diperiksa keabsahannya dan telah memberikan perlindungan bagi bank, serta semua biaya-biaya yang berkaitan dengan pemberian kredit telah dilunasi oleh pemohon.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun skripsi ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan mengarahkan penelitian ini.

Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Peneliti	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh Pengendalian Intern Perkreditan Terhadap Kredit Bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang	Independen: Pengendalian Intern Dependen: Kredit	Struktur pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kredit bermasalah

No	Judul dan Peneliti	Variabel	Hasil
	Teluk Betung, Haninun (2011)	Bermasalah	
2.	Pengaruh Efektivitas Struktur Pengendalian Intern terhadap Kinerja Perkreditan pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Denpasar, Maharani (2013)	Indepeden: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Pemantauan, Informasi Komunikasi Dependen: Kinerja Perkreditan	1. Lingkungan pengendalian berpengaruh negatif signifikan terhadap non performing loan. 2. Penilaian risiko berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap non performing loan. 3. Aktivitas pengendalian berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap non performing loan. 4. Pemantauan berpengaruh negatif signifikan terhadap non performing loan. 5. Informasi dan komunikasi berpengaruh negatif signifikan terhadap non performing loan.
3.	Analisa Pengaruh Penilaian Prinsip 5C Terhadap <i>Non Perfoarming Loan</i> pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Baranangsiang Bogor, Ernawati (2014)	Indepeden: Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economy Dependen: <i>Non Perfoarming Loan</i>	1. <i>Character</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>non perfoarming loan</i> 2. <i>Capacity</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>non perfoarming loan</i> . 3. <i>Capital</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>non perfoarming loan</i> . 4. <i>Collateral</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap terjadinya <i>non perfoarming loan</i> . 5. <i>Condition of economy</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap terjadinya <i>non perfoarming loan</i> .
4.	Pengaruh Pengendalian Intern dan Penilaian Kredit terhadap Non Performing Loan (NPL) Pada Koperasi Simpan	Indepeden: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko,	1. Lingkungan pengendalian berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>non performing loan</i> . 2. Penilaian risiko berpengaruh

No	Judul dan Peneliti	Variabel	Hasil
	Pinjam di Kabupatek Kudus, Abdurrohman (2014)	Aktivitas Pengendalian, Pemantauan, Informasi Komunikasi, Penilaian Kredit Dependen: Non Performing Loan	negatif signifikan terhadap <i>non performing loan</i> . 3. Aktivitas pengendalian berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>non performing loan</i> . 4. Pemantauan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>non performing loan</i> . 5. Informasi dan komunikasi berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>non performing loan</i> . 6. Penilaian kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>non performing loan</i> .
5.	Peran Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit dalam Meminimalisasi Non Performing Loan Pada PT Bank Mitra Niaga, Tbk, Martanti dan Masruroh (2015)	Independen: Sistem Pengendalian Internal Dependen: Non Performing Loan	Sistem pengendalian internal pemberian kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap Non Performing Loan
6.	Effect of Internal Controls on Credit Risk Among Listed Spanish Banks, Akwaa (2016)	Independen: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Pemantauan, Informasi Komunikasi Dependen: Credit Risk (NPL)	1. Lingkungan pengendalian berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>non performing loan</i> . 2. Penilaian risiko berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>non performing loan</i> . 3. Aktivitas pengendalian berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>non performing loan</i> . 4. Pemantauan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>non performing loan</i> . 5. Informasi dan komunikasi berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>non performing loan</i> .


No	Judul dan Peneliti	Variabel	Hasil
7.	Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet, Nursyahriana (2017)	Independen: Karakter, Kapasitas, Kondisi Ekonomi, Agunan Dependen: Non Performing Loan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakter berpengaruh negatif signifikan terhadap non performing loan. 2. Kapasitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap non performing loan. 3. Kondisi ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap non performing loan. 4. Agunan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap non performing loan.
8	Pengaruh Analisis Kredit dan Pengawasan Kredit terhadap Kredit Bermasalah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya di Kota Batam, Fatimah (2017)	Independen: Analisis Kredit dan Pengawasan Kredit Dependen: Kredit Bermasalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis kredit berpengaruh positif signifikan terhadap kredit bermasalah. 2. Pengawasan kredit berpengaruh positif signifikan terhadap kredit bermasalah.
9.	Pengaruh Unsur-Unsur Struktur Pengendalian Intern pada Non Performing Loan di Lembaga Perkreditan Desa Kota Denpasar, Dewi (2018)	Independen: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Pemantauan, Informasi Komunikasi Dependen: Non Performing Loan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian berpengaruh negatif signifikan terhadap non performing loan. 2. Penilaian risiko berpengaruh negatif signifikan terhadap non performing loan. 3. Aktivitas pengendalian berpengaruh negatif signifikan terhadap non performing loan. 4. Pemantauan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap non performing loan. 5. Informasi dan komunikasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap non performing loan.

Sumber : Haninin (2011), Maharani (2013), Ernawati (2014), Abdurrohman (2014), Retno dan Masruroh (2015), Akwaa (2016), Nursyahriana (2017), Fatimah (2017) dan Dewi (2018).

2.3. Kerangka Penelitian Teoretis

Berdasarkan teori-teori yang mendukung di atas, maka penulis membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Teoretis



Sumber : Haninun (2011), Maharani (2013), Ernawati (2014), Abdurrohman (2014), Retno dan Masruroh (2015), Akwaa (2016), Nursyahriana (2017), Fatimah (2017).

2.4. Perumusan Hipotesis

Hipotesis dapat dikatakan sebagai pendugaan sementara mengenai hubungan antar variabel yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis merupakan

jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, sebelum jawaban yang empiris. Karena sifatnya dugaan, maka hendaknya mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian hubungan yang akan dinyatakan. berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

1. Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap *Non Performing Loan*

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk kedisiplinan dan struktur. Lingkungan pengendalian mengarahkan organisasi dan memengaruhi kesadaran dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut (Halim, 2008). Lingkungan pengendalian memiliki peran penting dalam penetapan tujuan, struktur organisasi yang jelas, dan penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk setiap orang yang terlibat di dalam struktur organisasi. Direksi dan manajemen menetapkan kebijakan yang jelas terkait pentingnya pengendalian internal dan pelaku standar yang diharapkan sehingga menjadi fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya.

Lingkungan pengendalian pada Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara merupakan suatu gambaran mengenai sikap dan kesadaran secara menyeluruh dari pengurus, karyawan, dan pengawas mengenai pentingnya pengendalian internal Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang mencerminkan tanggung jawab dari seluruh karyawan sesuai struktur organisasi yang ditetapkan. Penelitian yang dilakukan Akwaa (2016)

menunjukkan bahwa variabel lingkungan pengendalian berpengaruh secara negatif signifikan pada *non performing loan*. Lingkungan pengendalian dapat tercermin dari struktur organisasi, semakin baik lingkungan pengendalian yang diterapkan, maka semakin rendah *non performing loan*. Berdasarkan landasan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₁ = Lingkungan pengendalian diduga berpengaruh negatif signifikan terhadap *non performing loan* Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara.

2. Pengaruh Penaksiran Risiko terhadap *Non Performing Loan*

Penaksiran risiko adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Munawir, 2008). Risiko yang relevan mencakup peristiwa secara intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan memengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan dalam laporan keuangan (Halim, 2008). Setiap organisasi harus dapat menilai risiko yang akan dihadapinya. Keberhasilan dalam mengenali risiko tersebut dipengaruhi oleh lingkungan pengendalian yang terbentuk. Dalam konteks ini tidak terbatas risiko laporan keuangan yang tidak handal, melainkan juga mempertimbangkan kemungkinan perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal.

Penaksiran risiko Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara dapat tercermin dari penerapan pengendalian intern dalam pemberian kredit Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara di mana selalu dilakukan analisis terhadap

kemampuan debitur untuk membayar kreditnya. Sejalan dengan teori keagenan yang tetap memperhatikan keuntungan antara pihak Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara dan debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Semakin tinggi penaksiran risiko yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara, maka NPL atau kredit bermasalah akan semakin rendah. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akwaa (2016) menunjukkan bahwa variabel penaksiran risiko berpengaruh negatif pada *non performing loan*. Berdasarkan landasan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₂ = Penaksiran risiko diduga berpengaruh negatif signifikan terhadap *non performing loan* Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara.

3. Pengaruh Aktifitas Pengendalian terhadap *Non Performing Loan*

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen telah dilaksanakan (Halim, 2008). Pengendalian intern merupakan suatu kebijakan dan prosedur secara langsung maupun tidak langsung dapat meminimalkan kecurangan dan penyelewengan yang mungkin merugikan Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara. Aktivitas pengendalian Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara meliputi kegiatan otorisasi persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, reuiu, pemisahan tugas dan tanggung jawab yang tepat dalam transaksi kredit dan pemisahan fungsi.

Pemisahan fungsi harus dilakukan untuk mengurangi peluang seseorang dalam melakukan kecurangan atau kesalahan menjalankan tugas. Hal ini sejalan dengan teori keagenan di mana dilakukan pemisahan fungsi untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Dengan demikian, pihak Koperasi Simpan Pinjam

Kabupaten Jepara harus menjamin bahwa seluruh kegiatan transaksi tidak dikendalikan oleh 1 orang karyawan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) menunjukkan bahwa variabel aktivitas pengendalian berpengaruh negatif pada non performing loan. Aktivitas pengendalian yang diterapkan dengan baik akan menurunkan nilai non performing loan. Berdasarkan landasan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₃ = Aktifitas pengendalian diduga berpengaruh negatif signifikan terhadap *non performing loan* Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara.

4. Pengaruh Informasi dan Komunikasi terhadap *Non Performing Loan*

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Komunikasi meliputi penyediaan deskripsi tugas individu dan tanggung jawab yang berkaitan dengan struktur pengendalian internal (Halim, 2008). Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang memasukkan sistem akuntansi, terdiri dari metode-metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas. dan kerangka waktu tertentu sedemikian hingga membuat orang- orang dalam organisasi mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab baik secara internal maupun eksternal.

Informasi dan komunikasi yang terjalin dalam Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara memungkinkan karyawan untuk memahami perannya dalam sistem pengendalian internal. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga komunikasi

dan koordinasi antara atasan dan bawahan. Sejalan dengan teori keagenan di mana hubungan antara atasan dan bawahan harus dilakukan dengan baik untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh Akwa (2016) menunjukkan bahwa variabel informasi dan komunikasi berpengaruh negatif pada Non Performing Loan. Berdasarkan landasan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₄ = Informasi dan komunikasi diduga berpengaruh negatif signifikan terhadap *non performing loan* Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara.

5. Pengaruh Pemantauan terhadap *Non Performing Loan*

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja sistem pengendalian intern untuk menentukan apakah sistem pengendalian intern tersebut memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan kondisi lingkungan. Pemantauan dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah pengendalian internal telah dilakukan secara memadai atau tidak. Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya dijalankan sesuai dengan tujuan. Setiap ditentukan adanya kekurangan harus dievaluasi dan dikomunikasikan secara tepat waktu kepada direksi.

Proses pemantauan dilakukan secara terjadwal dan dilakukan pengambilan tindakan yang tepat apabila kegiatan yang telah dijalankan tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi. Hal ini sejalan dengan teori keagenan dimana selalu dilakukan pemantauan atau pengawasan untuk menghindari adanya konflik kepentingan antara pihak Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara dan debitur.

Semakin baik pemantauan kredit yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara maka kredit bermasalah akan menurun. Penelitian yang dilakukan Haninun (2011) menunjukkan bahwa variabel pemantauan berpengaruh negatif pada non performing loan. Berdasarkan landasan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₅ = Pemantauan diduga berpengaruh negatif signifikan terhadap *non performing loan* Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara.

6. Pengaruh Penilaian Kredit terhadap *Non Performing Loan*

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama lembaga keuangan dalam mendapatkan keuntungan dalam operasinya. Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Apabila kredit tersebut mengalami masalah dalam prosesnya, hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pihak lembaga keuangan di kemudian hari. Kredit yang diberikan kepada masyarakat tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar.

Mengingat pendapatan utama Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara adalah berasal dari kredit maka apabila manajemen Koperasi menginginkan pendapatan yang lebih besar, kredit yang diberikan kepada masyarakat harus besar pula. Disisi lain pemberian kredit yang lebih besar menimbulkan risiko timbulnya kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) yang diakibatkan pihak debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati. *Non Performing Loan* menurut Rivai

(2013) adalah kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi Koperasi dalam arti luas. Sehingga apabila tingkat NPL semakin tinggi maka akan menimbulkan kerugian pada Koperasi.

Salah satu upaya Koperasi untuk lebih mengarahkan agar perkreditan telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan penilaian pemberian kredit sehingga tidak terjadi kemacetan. Dengan adanya kebijakan penilaian pemberian kredit yang diterapkan akan menjadi tolak ukur terhadap penyaluran kredit kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan perkreditan diterapkan untuk mengatasi kemungkinan risiko kredit yang bermasalah dan memperoleh tingkat *Non Performing Loan* yang rendah di masa yang akan datang. Abdurrohman (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa Penilaian kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap *non performing loan*. Berdasarkan landasan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H_6 = Penilaian kredit diduga berpengaruh negatif signifikan terhadap *non performing loan* Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara.